

## Keabsahan Alat Bukti Saksi Anak Dalam Sistem Pembuktian Peradilan Pidana

Azis Akbar Ramadhan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jalan Airlangga 4-6, Surabaya

<sup>1</sup>[azisakbar2750@gmail.com](mailto:azisakbar2750@gmail.com)

---

**ABSTRACT;** *This study aims to determine the validity of child witness evidence in the criminal justice system. The type of research used in this research is normative legal research. The source of legal material used is secondary legal material, which includes primary legal material and secondary legal material. The approach used is the statutory approach, conceptual approach. The results of the study found that the testimony submitted by child witnesses in the criminal justice evidentiary system cannot be valued as witness evidence, as in Article 184 of the Criminal Procedure Code because it does not meet the formal requirements because the child witness testimony given in court without being sworn in first, but even though it cannot be valued as witness evidence, child witness testimony can be used by the judge to be used as instructions and consideration to strengthen the judge's belief.*

**Keywords:** *Child Witnesses, Evidence, Criminal Justice*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan alat bukti saksi anak dalam sistem peradilan pidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif Sumber bahan hukum yang digunakan sumber bahan hukum sekunder yakni meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasil penelitian diperoleh bahwa keterangan yang disampaikan saksi anak dalam sistem pembuktian peradilan pidana tidak dapat bernilai sebagai alat bukti saksi, sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP sebab tidak memenuhi syarat formil karena keterangan saksi anak yang diberikan dipersidangan tanpa disumpah terlebih dahulu namun meskipun tidak dapat bernilai sebagai alat bukti saksi, keterangan saksi anak dapat dipakai oleh Hakim untuk digunakan sebagai petunjuk dan bahan pertimbangan untuk menguatkan keyakinan Hakim.

**Kata Kunci:** Saksi Anak, Alat Bukti, Peradilan Pidana

---

## **PENDAHULUAN**

Menentukan bersalah atau tidaknya seseorang melakukan suatu tindak pidana tentunya haruslah melalui proses pembuktian di persidangan. Benar atau tidaknya seseorang terdakwa melakukan suatu tindak pidana harus dibuktikan di pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan di pengadilan apakah seseorang terdakwa itu telah memenuhi unsur unsur baik unsur subjektif maupun objektif dari tindak pidana yang didakwakan. <sup>1</sup>Proses pembuktian tidak terlepas dari adanya alat-alat bukti yang sah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, untuk selanjutnya disebut sebagai “**KUHAP**” ) untuk menentukan kesalahan terdakwa.

Salah satu alat bukti yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yakni alat bukti saksi, menurut KUHAP Pasal 1 butir 26 saksi merupakan seseorang yang memberikan keterangan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pada umumnya saksi juga merupakan korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, permasalahannya kadang kala korban dari tindak pidana ataupun saksi merupakan anak yang masih dibawah umur, hal itu seringkali anak tersebut menjadi saksi kunci dalam mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Banyak kasus perkara pidana, anak menjadi saksi kunci dalam pembuktian, sebagai contoh kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi di daerah Kabupaten Sumenep, Madura, Provinsi Jawa Timur dimana seorang pria berusia 51 tahun warga Pulau Sapudi, Sumenep, diringkus polisi.<sup>2</sup> Dia diduga mencabuli bocah berusia 8 tahun saat istrinya sedang tidak di rumah. Kemudian kasus yang terjadi di daerah Dukuh, Kramatjati, Jakarta Timur dimana seorang anak berusia 7 tahun berinisial N dicabuli dan diperkosa oleh kakek kandungnya berusia 70

---

<sup>1</sup> Djisman Samosir C, *Hukum Acara Pidana dan penerapannya*, Nuansa Aulia Indonesia, Bandung, 2018. H. 233.

<sup>2</sup> Ahmad Rahman, Detik Jatim, “Ayah Kandung Tega cabuli anak Sendiri”, ( Berita Detik Jatim, 2023) < <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7081110/pria-sumenep-cabuli-bocah-8-tahun-saat-istrinya-sedang-tidak-di-rumah>. > Diakses pada tanggal 11 Desember 2023.

tahun<sup>3</sup>. Beranjak dari kasus tersebut muncul sebuah permasalahan bagaimana jika anak yang menjadi korban dalam tindak pidana diajukan sebagai saksi di persidangan, mengingat tidak semua perkara pidana terdapat saksi yang cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti di pembuktian persidangan, aparat penegak hukum baik kepolisian di tingkat penyelidikan dan penyidikan sebisa mungkin mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup guna menentukan apakah peristiwa yang diadukan atau dilaporkan oleh korban merupakan peristiwa pidana dan guna menemukan pelaku. Pada umumnya semua pembuktian dalam perkara pidana selalu disandarkan atas keterangan saksi, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti utama dalam perkara pidana. Keterangan saksi yang diberikan di persidangan berguna untuk membuat terang suatu perkara pidana yang terjadi dan diharapkan menimbulkan keyakinan Hakim bahwa tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Maka berdasarkan isu hukum diatas penulis tertarik untuk menganalisa mengenai keabsahan dari saksi anak yang diajukan di persidangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dan studi dokumen.<sup>4</sup> Bahan hukum sekunder diperoleh dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sumber bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, publikasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di inventarisir serta diklasifikasikan, termasuk bahan hukum sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>3</sup> Zintan Prihantini, Kompas, “ Lansia Cabuli Cucu Sendiri”, ( Berita Kompas Megapolitan) < <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/08/26/13560131/kasus-bocah-dicabuli-lansia-di-kramatjati-polisi-korban-kerap-main-di> > Diakses pada tanggal 11 Desember 2023.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, edisirevisi, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2017. hlm. 147

Pasal 1 butir ke 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian Pasal 1 butir ke 5 dijelaskan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Sehingga ketentuan Pasal tersebut memberikan arti bahwa anak merupakan siapa saja yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa apa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal tersebut mengartikan bahwa anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Dalam KUHAP dijelaskan pada Pasal 1 butir 27 bahwa saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, selain itu disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau alami sendiri. Pengertian keterangan saksi diperluas sejak adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII Tahun 2010. Yang menyatakan bahwa saksi *testimonium de auditu* diperbolehkan, saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan hanya mendengar dari orang lain disebut saksi *testimonium de auditu*. Saksi *testimonium de auditu* adalah sebuah keterangan saksi yang diperoleh dari hasil pendengaran keterangan orang lain. Jelas bahwa keterangan yang didapat dari orang lain,

tidak dapat dianggap sebagai alat bukti serta tidak memiliki nilai pembuktian.<sup>5</sup> Alat bukti saksi sendiri merupakan salah satu alat bukti utama yang dipergunakan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan, secara limitatif diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang terdiri dari

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan terdakwa

Pada prinsipnya semua orang bisa dihadirkan sebagai saksi, namun agar seseorang dapat menjadi saksi tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan syarat-syarat supaya keterangan dan kesaksian saksi dapat bernilai menjadi alat bukti sah.<sup>6</sup>

1). Keterangan Saksi harus merupakan suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya.

Syarat ini termuat pada Pasal 1 butir 27 KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Oleh sebab itu keterangan yang diperoleh dari orang lain yang dikenal dengan "*testimonium de auditu*" bukan merupakan keterangan saksi dan tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali.

2). Saksi harus mengucapkan sumpah ataupun janji sebelum memberikan keterangannya berdasarkan Pasal 160 Ayat (3) KUHAP mengatur bahwa "Sebelum memberi keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak dan tidak lain dari apa

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 265.

<sup>6</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana, Persidangan, Pembuktian, Dan Permasalahan dalam KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 286.

yang sebenarnya”. Keterangan saksi baru dikatakan sah sebagai alat bukti apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

a) Syarat formil, bahwa keterangan saksi dapat dikatakan sah apabila diberikan dibawah sumpah.

b) Syarat materiil, bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti . Dengan kata “wajib” mengucapkan sumpah, membawa konsekuensi bahwa saksi yang memberikan keterangan dengan tidak disumpah, maka keterangannya tidak sah sebagai alat bukti keterangan saksi. Dengan kata “sebelum” memberikan keterangan membawa arti bahwa, saksi harus bersumpah baru boleh memberikan keterangan, sehingga apabila saksi memberikan keterangan berdusta maka ia akan menerima laknat dari tuhan sebab ia telah mengucapkan sumpah.

3). Keterangan seorang saksi harus diberikan di depan sidang pengadilan

Menurut Pasal 185 Ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Oleh karena hanya keterangan saksi yang dinyatakan di sidang saja yang dapat diterima sebagai alat bukti sah, Suatu keterangan saksi yang tidak diberikan di sidang pengadilan dapat diterima dan diakui sebagai alat bukti sah, apabila saksi sudah memberikan keterangannya dibacakan di sidang pengadilan karena tidak dapat hadir di sidang dengan alasan yang sah, atau tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya, atau saksi sudah meninggal dunia, maka keterangan yang dibacakan tadi disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

4). Satu saksi bukan saksi

Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 Ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa tersangka atau terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepadanya, yang disebut juga dengan *unus testis nullus testis*. Namun apabila keterangan seorang saksi dibenarkan atau didukung oleh saksi yang lain maka telah diperoleh dua bukti/alat bukti dari satu jenis bukti/alat bukti atau keterangan seorang saksi disertai dengan satu

bukti/alat bukti sah yang lain diperoleh dua bukti/alat bukti dari dua jenis alat bukti, maka bukan lagi *unus testis nullus testis*. Sebenarnya prinsip satu saksi bukan saksi merupakan konsekuensi logis dari sistem pembuktian yang dianut KUHAP, bahwa untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua bukti yang sah, demikian juga Jaksa Penuntut Umum, Hakim baru boleh yakin apabila telah diperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, maka alat bukti saksi jika memenuhi keempat persyaratan tersebut, maka nilai kekuatan pembuktiannya diterima sebagai alat bukti sah keterangan saksi sebagaimana Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP dan keterangan saksi yang memenuhi syarat padanya melekat nilai kekuatan pembuktian bebas.

Mengingat syarat-syarat tersebut, sebagai konsekuensinya kesaksian yang diberikan seorang anak di persidangan bukanlah bernilai sebagai alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP karena keterangan dan kesaksian yang diberikan ketiga anak tersebut di persidangan tidak dengan dibawah disumpah, menurut Pasal 184 KUHAP yang termasuk alat bukti yang sah antara lain :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Menurut ketentuan Pasal 171 KUHAP yang menyatakan bahwa seseorang yang belum berusia lima belas tahun dan belum kawin dapat memberikan keterangan dengan tanpa disumpah terlebih dahulu. Sehingga anak dalam perkara tersebut dapat memberikan kesaksiannya tanpa disumpah, penjelasan lebih lanjut Pasal 185 Ayat (7) KUHAP yang menegaskan bahwa “Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan

keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.”.

Jadi berdasarkan Pasal tersebut, bahwa kesaksian yang diberikan oleh anak di persidangan dinyatakan secara tegas bukanlah sebagai alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP. Namun sepanjang kesaksian yang anak berikan relevan dengan alat bukti yang lain tetaplah dipertimbangkan Hakim dalam mengambil keputusan, karena saling bersesuaian satu dengan alat bukti yang lain serta dibenarkan oleh terdakwa, maka keterangan saksi anak dinilai sebagai tambahan alat bukti sah yang lain menjadi petunjuk untuk meyakinkan Hakim.

## **KESIMPULAN**

### **Simpulan**

Keterangan saksi anak yang diberikan di persidangan dalam pembuktian perkara tindak bukan bernilai sebagai alat bukti yang sah karena tidak diberikan dengan dibawah sumpah. Meskipun keterangan saksi anak diberikan tidak di bawah sumpah tetapi dapat dipertimbangkan Hakim dalam mengambil keputusan, sepanjang saling bersesuaian satu dengan alat bukti sah yang lain maka keterangan saksi anak tanpa sumpah dinilai sebagai tambahan alat bukti sah yang lain yaitu menjadi petunjuk untuk meyakinkan Hakim.

### **Saran**

Hakim hendaknya tetap mempertimbangkan keterangan dan kesaksian yang saksi anak berikan, sebab ia mendengar, mengalami sendiri, bahkan melihat peristiwa tersebut. Meskipun anak dalam memberikan keterangan tanpa disumpah dan bukan bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP, namun dapat dijadikan petunjuk untuk menguatkan keyakinan Hakim mengenai kesalahan terdakwa dalam menjatuhkan putusan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Djiesman Samosir C. *Hukum Acara Pidana dan penerapannya*. Nuansa Aulia Indonesia, Jakarta, 2018.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Mulyadi, Liliek, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia edisi cetakan kel, Alumni, Bandung, 2014.

\_\_\_\_\_, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Tim Penyusun Modul PUSDIKLAT Kejaksaan RI, *Modul Hukum Acara Pidana*, BADIKLAT Kejaksaan RI, Jakarta, 2019.

M Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana, Persidangan, Pembuktian, Dan Permasalahan dalam KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisirevisi, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2017.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)